



TESIS

**POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM
HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*POLITICAL DYNASTY SELECTION OF THE HEAD OF REGION IN THE
LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*

Oleh :

ANANG ARDIAN RIZA, S.H

NIM : 140720101034

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2017

TESIS

**POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM
HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

***POLITICAL DYNASTY SELECTION OF THE HEAD OF REGION IN THE
LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Oleh :

**ANANG ARDIAN RIZA, S.H
NIM : 140720101034**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

TESIS

**POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM
HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

***POLITICAL DYNASTY SELECTION OF THE HEAD OF REGION IN THE
LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Diajukan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ANANG ARDIAN RIZA, S.H

NIM : 140720101034

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2017

**Proposal Tesis Ini Telah Disetujui
Tanggal, 15 April 2017**

**Oleh:
Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002**

**Mengetahui:
Ketua
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

PENGESAHAN

**POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM
HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

***POLITICAL DYNASTY SELECTION OF THE HEAD OF REGION IN THE
LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal : 10 Juni 2017

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Sekretaris,

Penguji

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

NIP. 19691230199931001

Anggota

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP. 1971050111993031001

Anggota

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 1974092219990310003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Ilmiah (Tesis) ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Universitas-Universitas lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, terkecuali arahan dari Tim Pembimbing dan beberapa masukan Tim Penguji
3. Dalam Tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dengan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 10 Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan,

ANANG ARDIAN RIZA , S.H.
NIM. 140720101034

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur Kepada-Mu Ilihi Rabbi atas segala Rahmat, Hidayah dan kemampuan yang diberikan kepada kami sehingga mampu menyelesaikan karya Ilmiah Tesis ini dengan baik. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berpengaruh penting dalam kehidupan saya :

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. beserta staf atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti program Magister dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serata Iwan Rachmat S, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas;
4. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku sekretaris Penguji yang telah berkenan menguji karya Ilmiah Tesis ini;
5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Penguji I, Penulis secara khusus menyampaikan Terima kasih yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan atas dukungan moril dan materielnya, serta telah meluangkan waktunya untuk hadir menguji Tesis ini ditengah kesibukan Beliau Sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia;
6. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, dan sekaligus sebagai

Dosen Penguji, yang telah memberikan waktu masukan-masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian Tesis ini;

7. Seluruh Guru Besar dan Dosen di lingkungan Magsiter Ilmu Hukum Universitas Jember. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.Hum., Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Dr. Fendi Setiawan, S.H., M.H. yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada Penulis;
8. Untuk Bapak Moch. Sjofwan dan Ibu Soepartiani, Terimakasih atas kasih sayang dan doanya yang selalu menyertai setiap gerak dan usaha kami baik dalam keluarga dan dalam menuntut Ilmu
9. Kakek (Alm. Soewidji) dan Nenek (Alm. Parsijah) yang telah mendidik saya sejak kecil hingga menjadi manusia yang penuh tanggung jawab;
10. Untuk Isteri tercinta Titah Wisudhawati, S.H, dan anak tersayang Arya Arditya Ekanatha. Terimakasih telah dengan sabar menemani dan menunggu serta menyemangati hingga Tesis ini Selesai;
11. Untuk Adik-adik Penulis Anang Faisal Riza, S.H, Anang Syarifudin Riza, SE, Terimakasih atas segala kebersamaannya;
12. Segenap Pimpinan dan rekan-rekan Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Direktur Puskapsi. Bapak Gautama Budi Arundhati, SH, LL.M yang telah banyak membantu Penulis baik dalam sisi Moral dan moril. Serta Seluruh peneliti Puskapsi dan para Asistensi Puskapsi Terima Kasih atas kebersamaan dan kersama yang baik selama ini;
13. Rekan Kerja di kemahasiswaan dan akademik. Joko Lelono, Supriyanto, Mustajib, SH. Suli Harnanik, Eko Febrianti, SE, Hadi Rachmad Kartomo;
14. Almamater, yang selalu dibanggakan.

MOTTO

**GANTUNGAN CITA-CITA MU SETINGGI LANGIT! BERMIMPILAH
SETTINGGI LANGIT. JIKA ENKAU JATUH, ENKAU AKAN JATUH DI
ANTARA BINTANG-BINTANG**

SOEKARNO

RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraanya, hal ini bersumber dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan sudah menjadi suatu ketentuan dasar dimana setiap negara yang mentasbihkan dirinya sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya tidak akan pernah terlepas dari prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena prinsip dasar tersebut merupakan simbol dasar bahwa semua berorientasi pada kepentingan rakyat dalam suatu negara demokratis.

Salah satu contoh nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi adalah dengan adanya perhelatan pesta demokrasi rakyat yang kita kenal dengan adanya Pemilihan Umum, baik dalam bentuk pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, pemilihan umum legislatif yang memilih para wakil rakyat baik dalam tataran (Pusat) dan (Daerah), dan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi (gubernur) dan ditingkat kabupaten kota (Bupati/Wali Kota). Hingga tataran terendah ditingkat pemilihan kepala desa yang juga melibatkan rakyat dan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masing-masing desa.

Istilah demokrasi merupakan istilah *Ambigouos*, pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai Negara mengklaim diri sebagai negara demokratis telah menempuh rute-rute yang berbeda. Amerika Serikat yang liberal dan (bekas) Negara Uni Soviet yang totaliter sama-sama mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Kerap kali terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi, sehingga pemaksaan, penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di negara komunis dianggap sebagai dosa kecil. Dan anehnya menurut mereka tetap harus dianggap demokrasi karena ditujukan untuk menyelamatkan rakyat dan menyongsong masa depannya. Jadi setiap tindakan yang diberi alasan untuk menyelamatkan rakyat secara kolektif di negara komunis dianggap demokratis. Sesuatu yang dianggap berlawanan dengan negara-negara yang menganut demokrasi liberal.

Tentunya pendapat Mahfud MD diatas merupakan jawaban terhadap beberapa kalangan yang kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara jelas dan gamblang melegalkan adanya Politik Dinasti di Indonesia dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya. Adapun pokok materi yang di ujikan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah khususnya pada pasal 7 huruf r dan penjelasannya dan pasal 7 huruf s dengan Nomor Register Perkara 33/PUU-XIII/2015 Politik Dinasti

SUMMARY

Indonesia is one of the developing countries in the world who embrace the democratic system in running the legal system of its constitution, it is sourced from the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (2) which states that sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the provisions Of the 1945 Constitution. And it has become a basic provision that every country that self-imposed itself as a country that embraces a democratic system will not necessarily be regardless of the principle of the people, by the people and for the people, because that basic principle is the basic symbol All oriented to the interests of the people in a democratic country.

One obvious example of Indonesia being a democratic country is the presence of a popular democratic party party known to us as General Election, both in the form of presidential and vice-presidential elections, legislative elections that elect representatives of the people both at the level (Center) and (Regional), and Regional Representatives Council, the election of the Head of Region both at the provincial level (governor) and at the district level (Regent / Mayor). Until the lowest level is elected by the village head who also involves the people and is directly elected by the people for each village.

The term democracy is an Ambigouos term, the notion of being single so that various states claim to be democratic states have gone through different routes. The United States of the libebral and (former) Soviet Union of totalitarian states equally claim to be a democracy. There is often manipulation of the concept of democracy, so that coercion, torture and human rights violations committed in the communist state are regarded as a minor sin. And strangely according to them still must be considered democracy because it is intended to save the people and welcome the future. So any action that is given a reason to save the people collectively in a communist state is considered democratic. Something that is considered opposed to countries that embrace liberal democracy

Of course, the opinion of Mahfud MD above is the answer to some circles who cons of the Constitutional Court Decision clearly and explicitly legalize the existence of Dynasty Politics in Indonesia in terms of implementation of regional head election in particular. The subject matter that is tested is Law Number 8 Year 2015 on the Election of Regional Head especially in Article 7 letter r and its explanation and article 7 letter s with Number Register of Case 33 / PUU-XIII / 2015 Political Dynasty

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia dan pertolongannya sehingga saya mampu menyelesaikan Tesis ini dalam keadaan baik dan tepat waktu.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang mampu mengubah peradaban dunia ini dari Alam Jahiliyah menuju ke alam Ilmiah seperti yang kita rasakan hingga saat ini

Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada penulis, tentunya penulis menyadari bahwanya adanya kekurangsempurnaan dalam penulisan tesis ini. Karenanya saran masukan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan karya-karya berikutnya.

Disadari sepenuhnya bahwa. Atas dukungan dari semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya Ilmiah ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya besar harapan kami selaku penulis Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara ini dalam menjalankan proses demokrasi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara ini baik dalam pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan umum Kepala Daerah pada khususnya.

Jember, 10 Juni 2017

ANANG ARDIAN RIZA , S.H

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
PERSETUJUAN.....	iv
SUSUNAN TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
MOTTO	ix
RINGKASAN.....	x
SUMMARY	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9

1.4.3	Sumber Bahan Hukum	11
a.	Bahan Hukum Primer.....	11
b.	Bahan Hukum Sekunder	13
1.4.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.4.5	Analisa Bahan Hukum.....	13
1.4.6	Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	17
2.1	Konsep negara Hukum dan HAM.....	17
2.2	Politik Indonesia	19
2.3	Politik Dinasti	23
2.4	Teori Konstitusi	27
2.5	Teori Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.....	30
2.6	Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia	38
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	45
BAB IV	PEMBAHASAN	47
4.1	Politik Dinasti pemilihan Kepala Daerah dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia	47
4.1.1	Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	47
4.1.2	Asas-Asas pemilihan Umum	55
4.1.3	Hak Politik Warga Negara	56
4.1.4	Keberadaan dan hubungan politik dinasti dalam pemilihan umum Kepala Daerah.....	60

4.2 Konsep Pengaturan Politik Dinasti kedepan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015.....	82
4.2.1 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015	82
4.2.2 Implikasi hukum terhadap pemilihan umum kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi	109
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraanya, hal ini bersumber dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Dan sudah menjadi suatu ketentuan dasar dimana setiap negara yang mentasbihkan dirinya sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya tidak akan pernah terlepas dari prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena prinsip dasar tersebut merupakan simbol dasar bahwa semua berorientasi pada kepentingan rakyat dalam suatu negara demokratis.

Salah satu contoh nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi adalah dengan adanya perhelatan pesta demokrasi rakyat yang kita kenal dengan adanya Pemilihan Umum, baik dalam bentuk pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, pemilihan umum legislatif yang memilih para wakil rakyat baik dalam tataran (Pusat) dan (Daerah), dan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi (gubernur) dan ditingkat kabupaten kota (Bupati/Wali Kota). Hingga tataran terendah ditingkat pemilihan kepala desa yang

¹ Lihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar

juga melibatkan rakyat dan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masing-masing desa.

Istilah demokrasi merupakan istilah *Ambigouos*, pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai Negara mengklaim diri sebagai negara demokratis telah menempuh rute-rute yang berbeda.² Amerika Serikat yang liberal dan (bekas) Negara Uni Soviet yang totaliter sama-sama mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Kerap kali terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi, sehingga pemaksaan, penyikasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di negara komunis dianggap sebagai dosa kecil.³ Dan anehnya menurut mereka tetap harus dianggap demokrasi karena ditujukan untuk menyelamatkan rakyat dan menyongsong masa depannya.⁴ Jadi setiap tindakan yang diberi alasan untuk menyelamatkan rakyat secara kolektif di negara komunis dianggap demokratis.⁵ Sesuatu yang dianggap berlawanan dengan negara-negara yang menganut demokrasi liberal. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian demokrasi yang kontradiktif dengan totaliterisme/otoriterisme sebagaimana dikemukakan oleh Carter dan Herz, dengan catatan bahwa kedua konsep tersebut bersifat relatif.⁶

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat layak disebut negara demokrasi, yang secara simbolis sering disebut atau digambarkan sebagai

² Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 23

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*,

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*,

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*From The People, Of The People, For The People*).⁷ Pandangan Hatta tentang demokrasi juga dapat ditemukan dalam sebuah pidatonya yang berjudul “*perkembangan paham pancasila*” pada acara seminar di Makasar tepatnya di Universitas Hassanuddin. Dalam kesempatan tersebut Hatta mengatakan kemerdekaan berfikir bukan titik berat demokrasi, akan tetapi terletak pada persamaan manusia, mengakui persamaan hak dan lainnya dalam bidang Politik, ekonomi dan sosial⁸.

Ketika kita berbicara tentang Hak Asasi manusia tentu kita berbicara terkait dengan seluruh hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia baik hak-hak yang memang ada sejak lahir, atau hak-hak yang melekat pada manusia karena memang pemberian Tuhan kepada masing-masing makhluknya atau hak-hak yang melekat pada setiap warga negara yang diberikan oleh suatu negara atau Undang-Undang dimana tempat ia hidup dan berkembang dalam suatu negara. Mulai dari hak beragama. Politik, sosial dan budaya.

Hak dibidang pilitik misalnya, erat kaitanya dengan pemilihan umum. Salah satu hak dibidang politik adalah hak untuk ikut dalam pesta tahunan demokrasi yang digelar dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi adalah hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negar Republik

⁷ Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigm Kedaulatan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implimentasi Pada Lembaga Negara*, Setara Press, Malang. 2015, hlm.40

⁸ *Ibid*, hlm. 43

Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2)⁹, Pasal 28D ayat (1)¹⁰, ayat (3)¹¹ Pasal 28E ayat (3).¹²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap hak individu setiap warga negaranya baik dalam hal politik, sosial dan budaya. Dalam konteks kali ini dalam hak ikut serta dalam hal berpolitik yaitu hak yang sama untuk dapat memilih dan dipilih dalam perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Terkait dengan adanya isu Politik Dinasti yang selama ini menjadi pro-kontra dalam masyarakat terkait pencalonannya karena di anggap menciderai nilai-nilai demokrasi yang selama ini berlangsung di Indonesia karena disinyalir dapat mengambil keuntungan dari keluarga yang sudah berkuasa terlebih dahulu dalam peta politik Indonesia.

Akan tetapi pendapat tersebut diatas dibantah oleh Mahfud MD (ketua MK periode 2008-2013), Mahfud MD berpendapat bahwa tidak seharusnya ada larangan terhadap seseorang yang dirinya hendak maju dalam pesta demokrasi baik dalam kontes sebagai calon kepala daerah (Gubernur, Bupati Atau Wali Kota), sekalipun dirinya merupakan anggota keluarga dari salah satu penguasa negeri ini atau

⁹ Lihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28C Ayat 2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

¹⁰ Lihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 pasal 28D Ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

¹¹ Lihat Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28d Ayat 3 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

¹²Lihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28E ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

penguasa dalam suatu wilayah tertentu di negara ini dengan catatan bahwa yang bersangkutan punya kapasitas dan kapabilitas dalam pencolannya tersebut.¹³ Karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang sudah mengatur demikian semua punya hak yang sama.

Tentunya pendapat Mahfud MD diatas merupakan jawaban terhadap beberapa kalangan yang kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara jelas dan gamblang melegalkan adanya Politik Dinasti di Indonesia dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya.¹⁴ Adapun pokok materi yang di ujikan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah khususnya pada Pasal 7 huruf r dan penjelasannya dan Pasal 7 huruf s dengan Nomor Register Perkara 33/PUU-XIII/2015 Politik Dinasti

Berdasarkan latar belakang sebagaimana peneliti uraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan lebih dalam, dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis dengan judul ***“Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia ”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah politik dinasti pemilihan Kepala Daerah dikenal dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia ?

¹³ <http://news.detik.com/berita/2964015/mahfud-md-dukung-putusan-mk-soal-dinasti-politik>. Di akses pada hari Selasa, 21maret 2017.pukul 09.02 WIB

¹⁴ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti

2. Bagaimanakah konsep pengaturan kedepannya Politik Dinasti pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebuah tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian atau keluar konteks permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam bingkai politik dinasti dalam sistem ketatanegaraan hukum Indonesia
2. Untuk memperjelas dan memahami kedudukan politik dinasti di Indonesia pasca dikeluarkannya putusan No. 33/PUU/XIII/2015 Tentang politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi dan konsep pengaturan hukum kedepan terkait dengan Politik Dinasti

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan bagi saya untuk melatih diri dalam rangka melakukan penelitian sehingga saya mendapatkan pengalaman untuk memperluas

wahana pengetahuan, terutama pengetahuan terkait dengan Perkembangan Politik Dinasti Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Putusan MK No. 33/PUU/XIII/2015

2. Bagi Almamater merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya berguna dalam rangka menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Jember

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum ini dilakukan guna dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Persada Group, hlm 35

dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Pada penulisan Tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam Tesis ini adalah bersifat yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁷ Itu sebabnya maka disebut dengan penelitian hukum normatif karena menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum, dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum mempunyai

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soemitro Rianto Adi, (, 2004) , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit hlm. 92

karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa didalam karya akademik hukum, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi. Hal ini dikarenakan posisi penulis karya akademik adalah tidak berpihak.¹⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, dalam penelitian dan penyusunan penulisan Tesis ini, digunakan pendekatan Undang-Undang atau disebut juga dengan (*Statute Approach*), pendekatan Undang-undang ini digunakan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) dengan Undang-Undang atau antar regulasi khususnya dalam konteks ini erat kaitannya dengan Undang-Undang pemilihan umum kepala daerah yang selalu condong berubah.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.* hlm. 172

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki.(2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta. hlm. 93

Kemudian yang kedua peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual atau disebut juga dengan (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis dalam penelitian dan penulisan Tesis ini.

Disamping kedua pendekatan tersebut di atas, peneliti juga menggunakan Pendekatan Historis atau disebut dengan (*Historical Approach*). Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.²⁰ Pendekatan-Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.²¹ yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji berbagai hal yang melatarbelakangi berlakunya Peraturan Perundang-Undangan, termasuk pikiran-pikiran dan gagasan yang berkembang dari para ahli hukum dan pembuat Undang-Undang (*law maker*) pada saat proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini.²²

²⁰ Dyah Ochtorina S & A'an Efendi (2014) *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 126

²¹ Peter Mahmud Marzuki, .*Op Cit.* hlm. 126

²² Lihat Widodo Ekatjahjana.(2007). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung. hlm. 50

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan tesis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Op cit.* hlm. 141

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015 tentang syarat bakal calon kepala daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.²⁴ Menurut Soetandyo Wignjosubroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku dalam suatu Negara.

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu upaya untuk mengkaji, mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian.op.cit.* hlm. 141

1.4.6 Orisinalitas Penelitian (Dalam Tabel)

No.	Nama	Judul	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah
1	Mike Nurhidayah	Tindak Pidana Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang Pada Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008	Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember	2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 yang menyatakan adanya tindak pidana politik uang dalam pemilukada gubernur jawa timur harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum 2. Apakah putusan Sela MK untuk pemungutan suara ulang berdasarkan putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 dapat menghapus unsur tindak pidana politik uang
2	Icha Cahyaning Fitri	Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif	Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif? 2. Apakah sanksi diskualifikasi oleh KPU terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif bertentangan secara

					konstitusional dengan hak politik warga negara ?
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------

Adapun Keterangan terhadap Tesis sebagaimana telah penulis sebutkan dibagian bagian atas yang merupakan bahan sebagai pembanding atau Bahan Orisinalitas terhadap penelitian yang penulis lakukan, akan penulis jelaskan dalam bentuk paragraf sebagai berikut ini:

1. **Mike Nurhidayah**, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan pemilukada pada Provinsi Jawa Timur di tahun 2008 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 yang dianggap atau di sinyalir adanya politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang di gugat oleh calon lainnya. Namun dalam penelitian ini penulis sebelumnya tidak fokus pada mengenal adanya Politik Dinasti yang sebagaimana Peneliti kali ini lakukan. Namun penelitian dan orisinalitas penelitian ini menyatakan bahwa pada penelitian pada garis besarnya sama tentang pemilihan Kepala Daerah. Namun pada bab rumusan masalah berbeda dan tentunya pada bahasan yang berbeda pula tentunya. Dan diharapkan penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi para pembaca umumnya.
2. **Icha Cahyaning Fitri**, dalam penelitian yang dilakukan oleh Icha Cahaning Fitri lebih terfokus pada keikutsertaan perempuan dalam perherlatan pesta

demokrasi yaitu pada proses pemilihan Umum anggota legislative yaitu terkait dengan pembebasan Gender dalam aspek hak asasi manusia, dimana penulis beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak konstitusional yang sama dan sama-sama dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu penulis berdasarkan hak konstitusional tersebut mempertanyakan dalam rumusan masalahnya sebagai berikut Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislative dan dalam rumusan masalah yang kedua Apakah sanksi diskualifikasi oleh KPU terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif bertentangan secara konstitusional dengan hak politik warga Negara, dari rumusan masalah yang pertama penulis tegas pada pendapatnya bahwa kaum perempuan juga punya hak yang sama dalam pemilu legislative. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua penulis mempertanyakan sanksi yang dikeluarkan oleh KPU selaku penyelenggara pemilihan umum terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% dari keterlibatan perempuan sebagai anggota parpol bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara dalam hal berpolitik. Pada titik kesimpulan penulis menyimpulkan bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang sosial dan politik. Oleh karena itu hak konstitusional tersebut haruslah di akomodir dalam aspek-aspek demokrasi di Indonesia sehingga tidak ada pengekangan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Konsep Negara Hukum dan HAM

Istilah negara hukum berkaitan dengan paham *rechtstaat* dan istilah *the rule of law*. Juga berkaitan dengan paham monocracy yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*, *nomos* berarti norma sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum.²⁵ Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum (dalam hal ini kedaulatan hukum).²⁶ Dalam uraian tentang kedaulatan hukum yang dikemukakan jelas kedaulatan hukum memandang bahwa yang berdaulat dalam suatu Negara adalah hukum itu sendiri. Sedangkan teori kedaulatan hukum tidak dapat dilepaskan dari instrumen teori Negara hukum dan teori konstitusi.²⁷

Istilah hukum jika dilihat dari pohon ilmu hukum sangat luas cakupan dan bidang-bidangnya. Dalam konteks ini difokuskan dalam ruang lingkup hukum tata Negara (HTN) secara spesifik dan hukum administrasi Negara (HAN).²⁸ Sebagai suatu bidang ilmu yang erat kaitannya dengan hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) atau hukum bidang politik atau istilah politik hukum.²⁹ Selain itu hal ini juga mengartikan bahwa hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang berpangkal pada undang-undang dasar yang secara hirarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-

²⁵ Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigm Kedaulatan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implimentasi Pada Lembaga Negara)*, Setara Press, Malang. 2015, hlm.46

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm.30

²⁹ *Ibid.*

undangan yang lebih rendah.³⁰ Akan tetapi pada pokok bahasannya diarahkan pada undang-undang dalam arti formal yakni produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat. sedangkan Undang-Undang dalam arti materiil dipergunakan untuk mempertajam analisis atas undang-undang dalam arti formil tersebut diatas.³¹

Konsep Negara hukum juga tidak terlepas dari ketentuan dasar dalam Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya hendaknya dalam konsep negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. Maka hukum harus dijadikan suatu panglima tertinggi dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan bangsa dan negara. Akan berbeda sekali jika dalam suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum akan menjadi politik sebagai gerbang utama dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan bangsa dan negara. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa adanya hukum dan politik harus seiring sejalan dalam negara hukum dan Negara demokrasi yang kedaulatan berada ditangan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sebagaimana amanah dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar.*³²

Dari latar belakang sistem hukum yang menopengnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtstaat* maupun *the rule of law*. Meskipun terdapat perbedaan latar

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*,

³² Lihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2)

belakang antara kedua konsep tersebut, namun pada dasarnya keduanya sama-sama bertujuan atau berkenaan dengan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga Negara. Dan juga berkenaan dengan hak-hak dasar dari warga Negara.³³

Karena Negara hukum dalam arti *rechtstaat* maupun *the rule of law* sebagaimana dikemukakan diatas tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan warga negara, maka akibatnya adalah peranan pemerintah hanya sedikit, sebab disana sini diesbutkan bahwa” pemerintahan yang paling sedikit kekuasaannya yang paling baik” karena sifatnya pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang *liberalistic*. negara yang diperkenalkan sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam) konsep Negara hukum yang semacam ini disebut Negara hukum formil.³⁴

2.2 Politik Indonesia

Politik dalam istilah bahasa Arab disebut *siyasyah* atau dalam bahasa inggrisnya *Politics*. Politik itu sendiri artinya adalah cerdas atau bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita akan-akan mengatikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mencapai atau mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.³⁵ Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara. Membicarakan

³³ Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigm Kedaulatan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implimentasi Pada Lembaga Negara)*, Setara Press, Malang. 2015, hlm. 48

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Inu Kencana Syafie. *Proses legislasi*. Refika Aditama. Semarang. hlm.5

politik pada galibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang memengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu, politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti *pressure group*, *interest group*, elit politik, pendapat umum (*public opinion*), peranan partai politik dan pemilihan umum.³⁶

Definisi atau pengertian politik hukum juga bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substansif anatar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi : *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁷ Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.³⁸

Politik hukum baru yang berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasarnya.³⁹ Dalam Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaruan atau

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm.17

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total.⁴⁰ Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya.⁴¹

Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945, segera saja negara yang masih baru ini mengalami berbagai hal : pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari Belanda. Tekanan internal dan eksternal selama kurang lebih 4 (empat) tahun membuat pemerintah Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat. Sampai kemudian tercapai perundingan KMB di Den Haag⁴² Belanda pada 24 Agustus Tahun 1949. Draf akhir konferensi itu menyatakan bahwa Indonesia harus menanggung beban utang Hindia Belanda sebesar 5,6 milyar gulden, serta menambahkan kata serikat pada namanya menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara hasil KMB ini yang memiliki banyak keterbatasan dan ketergantungan pada Kerajaan Belanda, tanggal satu per satu dan akhirnya pada 16 Agustus Tahun 1950 Presiden Soekarno menyatakan perubahan RIS seraya menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Moh. Koesno, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986), hlm.106

⁴² *Jurnal Ilmu Politik, Politika, Vol. I, No. 1, April 2010*, hlm. 61

(UUDS 1950) yang menetapkan bentuk pemerintahan berdasarkan Demokrasi Parlementer.⁴³

Sistem Demokrasi Parlementer yang riuh tersebut sampai-sampai tidak dapat menghasilkan suatu UUD baru untuk menggantikan UUD Sementara atau UUD Tahun 1945 yang oleh Bung Karno sendiri disebut UUD kilat atau “*revolutie grondwet*”. Dewan Konstituante yang dibentuk sejak 10 November 1956 belum juga berhasil membakukan UUD baru. Pangkal perselisihan dan perdebatan dalam Konstituante yang membuat pembahasan Undang-Undang Dasar baru berlarut-larut adalah Piagam Jakarta.⁴⁴ Kubu partai-partai Islam ingin memasukkan Piagam tersebut dalam mukadimah UUD baru. Sedang kubu partai-partai Nasionalis menolak untuk memasukkan Piagam Jakarta. Vonis kematian Konstituante dan perubahan sistem politik Demokrasi Parlementer terjadi pada 5 Juni Tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD Tahun 1945.⁴⁵

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya partai politik

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid,*

⁴⁵ *Ibid,*

maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara/pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya.⁴⁶

2.3 Politik Dinasti

Budaya politik Indonesia banyak memiliki karakteristik yang sangat menarik untuk di pelajari. Budaya Politik kawulo adalah merupakan salah satu wujud keunikannya tersebut. Budaya politik tersebut menempatkan posisi perilaku politik dengan berdinasti politik sebagai strategi pengkekalan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan status quo melalui familinya.⁴⁷ Politik dinasti atau yang biasa lumrah disebut politik dinasti menunjukkan bahwa karabat dekat atau anggota keluarga yang dijadikan alat sebagai faktor pendukung untuk terciptanya suatu kekuasaan yang kuat dan bertahan lama. Dan fenomena politik dinasti ini sudah ada sejak zaman dulu pada zaman kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang di negeri nusantara ini (Indonesia). Bahkan dalam tataran politik praktis saat ini dinasti politik masih kental sekali keberadaannya. Baik konsepsinya sebagai pelaku politik, strategi politik, orientasi politik, dan kemudian menjadi suatu budaya politik yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

⁴⁶ Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011

⁴⁷ Nurul Qalbi Izazy, *Sisi lain politik Dinasti*. (Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 2011),hal.1-2

Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan atau sering disebut dengan dinasti politik kembali diperbincangkan khalayak ramai seperti adanya demokrasi oligarkis seiring sorotan Ratu Atut Choisyah dan sejumlah kerabatnya yang menjabat pada berbagai lini strategis di propinsi Jawa Barat, dinasti Cikeas yang merupakan sederet nama yang ada hubungan kekerabatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Di Jateng, mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip, begitu juga di Sulawesi Utara Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.⁴⁸

Politik kekerabatan justru makin menunjukkan adanya akar *feodalisme* dan tradisi monarkhi belum sepenuhnya berubah. Bukan meritokrasi yang melandasi pilkada, melainkan nepotisme dan kolusi. Ketika politik dinasti coba dijauhkan dari sistim demokrasi, maksudnya untuk mencegah penguasaan politik pada satu kelompok. Penguasaan politik yang terpusat pada satu kelompok membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Jika akar feodalisme masih menancap kuat di negeri ini, rasanya mengikis dinasti politik tak bisa berjalan dengan mudah. Apalagi sistem demokrasi kita yang belum mapan.⁴⁹ Pada akhirnya kita sulit berharap ada perubahan besar dari proses politik, sepanjang sistim feodalisme masih mengakar kuat seperti sekarang ini. Pasalnya, jawaban ini selalu ditarik pada persoalan hak asasi manusia,

⁴⁸ Nur Hidayati *Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia ORBITH* VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 18 – 21, hlm. 18

⁴⁹ *Ibid*,

dan semua itu kehendak rakyat. Sebagaimana dikemukakan K. Anam Syahmadani (2013) dalam Suara Merdeka “*Dinasti Politik Dewi Sri.*”⁵⁰

Menurut Karyudi Sutajah Putra (2013) dalam Suara Merdeka “Kompetisi Politik Dinasti”, dinasti politik merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal financial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Selama ini belum ada pembatasan oleh undang-undang terhadap berkembangnya dinasti politik di satu wilayah ataupun dalam parpol, sehingga berkembangnya dinasti politik sulit disalahkan.⁵¹

Akan tetapi jelas hal ini kemudian menimbulkan berbagai macam gejala-gejala politik yang berkejolak dalam masyarakat. Salah satu gejala dari berbagai macam gejala yang timbul dalam masyarakat ada dua hal, *pertama*, terputusnya adanya kaderisasi dalam suatu partai politik dalam menjaring kader-kader atau calon kepala daerah atau calon anggota legislatif yang kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin bangsa ini. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi statusquo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah yang menggantikan kepala daerah petahana.⁵²

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 19

⁵² Djati, Wasisto Raharjo. *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi; Dinasti Politik Di Aras Local* (jurnal Ssosiologi Masyarakat, Vol.18, no.2, Juli 2013), hlm. 204

Adanya pro kontra dalam masyarakat maupun dalam kalangan para elite politik merupakan hal yang biasa mengingat tidak semua orang dapat menerima adanya dinasti politik terlbih dari para lawan politik dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua adanya dinasti politik adalah suatu hal yang buruk dalam kancah politik dan demokrasi Indonesia dengan catatan, bahwa selama yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kapasitas dalam hal pencalonannya tersebut. Dan tidak semua pula dinasti politik berasal dari kalangan keluarga akan tetapi juga berasal faktor kedekatan dengan partai politik sebagai kendaraan yang ditunggangnya dalam mencalonkan diri sebgai kepala daerah atau sebagai anggota legislatif tanpa menggunakan embel-embel keluarga.

Ketua komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsadalam diskusi bertema “Politik Dinasti dan Demokrasi” di Gedung DPR RI Senayan Jakarta tanggal 17-10-2013, menyatakan jangan terlalu menyalahkan caleg atau kepala daerah terpilih karena berada dalam lingkaran dinasti politik. Bagaimanapun rakyat yang memilih juga harus dikritisi. Karena sepanjang persyaratannya terpenuhi, mereka berhak untuk dicalonkan. Sebagaimana juga dikemukakan peneliti LIPI Siti Zuhro (2013) menyatakan, fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi yang tidak sehat. Politik kekerabatan yang berkembang di suatu daerah, juga berdampak pada banyaknya tahapan pilkada yang cacat. Namun, rakyat sebagai pemilih juga patut dikritisi, Sebab, secara substansial demokrasi yang sehat itu bisa dicapai apabila pemilihnya juga berkualitas. UUD Tahun 1945, UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu

2014, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “ tak melarang orang-orang dalam satu kerabat maju sebagai calon kepala daerah atau caleg, namun yang membatasi adalah norma kepatutan.”⁵³

2.4 Teori Konstitusi

Teori tentang konstitusi, sebagai suatu mata pelajaran yang masih muda dan mata pelajaran yang berdiri sendiri, untuk pertama kali diselidiki di dalam lingkungan universitas di Prancis.⁵⁴ Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau *Verfassung* dibedakan dari UUD atau *Grundgesetz*. Karena suatu kekhilafan dalam pandangan terkait dalam hal Konstitusi yang disamakan dengan UUD.⁵⁵ Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum tertulis, untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.

Menurut paham **Herman Heller** sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T Kansil dan Christian S.T. Kansil sebagai ukuran untuk mengetahui arti konstitusi, maka akan terlihat bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada UUD, Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain

⁵³ Nur Hidayati *Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 18 – 21*, hlm. 19

⁵⁴ C.S.T Kansil dan Christian S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dann Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 63

⁵⁵ *Ibid.*

- konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum ;
2. Setelah mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi tersebut disebut dengan *Rechtverfassung* (*Die verselbstandigte Rechtverfassung*). Tugas untuk mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan disebut dengan ‘abstraksi’ ; dan
 3. Kemudian orang memulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di dalam suatu negara.⁵⁶
- Istilah konstitusi sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno.

Namun, pemahaman awal terhadap konstitusi masih sangat sederhana, yaitu konstitusi diartikan secara materiil.⁵⁷ Hal ini disebabkan tentang masih belum diletakkannya di dalam suatu naskah yang tertulis. Kenyataan ini dapat dibuktikan dari pemikiran **Aristoteles** sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ridwan Indra yang membedakan istilah *politica* (konstitusi) dan *nomoi* (Undang-Undang).⁵⁸ Konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Di Prancis digunakan istilah *constituer* maka dalam negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya digunakan istilah *constitution*, yang padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah konstitusi.⁵⁹

Istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet* dan di dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*, kedua

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 56

⁵⁷ Iriyanto A.Baso Ence. 2008. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung. hlm. 58

⁵⁸ Muhammad Ridwan Indra. 1990. *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 21

⁵⁹ Widodo Ekatjahjana. 2010. *Penetapan Dan Perubahan Konstitusi*. APHMK Press. Jember. hlm. 3

istilah tersebut mempunyai istilah yang sama.⁶⁰ Konsep konstitusi mencakup terkait dengan pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Seluruh konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan pada intinya diperlukan untuk adanya pengaturan sebagaimana mestinya. Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap sebagai corak umum materi konstitusi.

Suatu kenyataan bahwa tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi, betapapun kecilnya negara itu. Kerajaan Brunei Darussalam merupakan salah satu contoh. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan dengan penduduk warganegara sekitar 300.0000 (tiga ratus ribu) orang, Negara brunei mempunyai konstitusi.⁶¹

Menurut K.C. Wheare sebagaimana dikutip oleh Ellydar Chaidir, istilah konstitusi secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut :

1. Istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan ;
2. Istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang mempunyai sifat pokok atau dasar mengenai ketatanegaraan dalam suatu negara.⁶²

⁶⁰ Ellydar Chaidir. 2007. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Kreasi Total Media. Yogyakarta. hlm. 20

⁶¹ Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, bandung. hlm.35

⁶² Ellydar Chaidir. 2007. *Hukum. Op Cit*. Hlm. 21

C.F. Strong sebagaimana yang dikutip oleh Hotlan Samosir mengemukakan pendapatnya mengenai konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan diantara keduanya.⁶³ A.Kosasih Djahri mengemukakan bahwa hakikat konstitusi ialah jaminan HAM sebagai *homo socius* dan pengaturan masalah-masalah kenegaraan (*frame at government*).⁶⁴ Menurut Ferdinand Lasalle sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja dalam bukunya “*Uber Verfassungswessen*” yang juga memandang bahwa UUD lebih sempit dari pengertian konstitusi.⁶⁵ sedangkan Herman Heller sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “*Staatsrecht*” konstitusi dikenal mengembangkan metode studi konstitusi yang disebut dengan *methode van kennis verkrijging*.⁶⁶

2.5 Teori Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti ”rakyat yang berkuasa’ atau *government or rule by the people*. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kretein* berarti kekuasaan/berkuasa.⁶⁷ Presiden Abraham mendefinisikan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ia telah

⁶³ Hotlan Samosir dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1. *Konstitusi, Demokrasi, dan Pemilihan Umum*. MKRI. Jakarta. Juni. 2009. hlm. 11-12

⁶⁴ A. Kosasih Djahiri. 1971. *Ilmu Politik*. Permaco. Bandung. hlm. 49 dalam tesis Icha Cahyaning Fitri, *Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif*. Fakultas hukum Universitas Jember. Hlm.32)

⁶⁵ I Dewa Gede Atmadja. 2010. *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi*. Setara Press. Malang. hlm. 32-33

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. MK Press. Jakarta. hlm. 124

⁶⁷ Mariam Budirahardjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-7. Gremedia. Jakarta.. hlm. 50

menjabarkan unsur yang hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa atau dapat diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan adanya demokratis.⁶⁸

Berpangkal dari uraian diatas, dapat dipahami dalam pengertian yang lebih partisipatif bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep kekuatan dari, oleh untuk dan bersama rakyat. Yang pada intinya kekuasaan itu berasal dari rakyat, dan oleh kerana itu sesungguhnya rakyatlah yang sebenarnya memberikan dan menentukan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara itu pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan Negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁶⁹

Adapun beberapa prinsip dasar yang diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang, yaitu:

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi adalah konstitusi sebagai produk hukum yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda, sekaligus acuan batasan kewenangan pemeerintah. Sebagai pedoman penyelenggaraan Negara. Konstitusi tidak mudah di amandemen namun bukan berarti tidak mungkin diadakan amandemen. Kebanyakan amadenmen dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan meluaskan hak-hak individu dan menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan pada Ras dan jenis kelamin;

⁶⁸ Melvin I. urofsky, 2001. *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Virginia Commonwealth. United states. hlm.2

⁶⁹ Jimnly Assiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua. Konstitusi press. Jakarta. hlm 241

2. Pemilihan umum yang demokratis, adalah pelaksanaan pemilihan yang memberikan akses bagi semua warga Negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih;
3. Pembuatan undang-undang, yaitu dalam proses pembentukannya adanya sifat keterbukaan bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat
4. Hak masyarakat untuk tahu, pemerintahan yang seharusnya bersifat terbuka, yang artinya, gagasan keputusannya harus terbuka bagi pengujian public secara seksama. Sehingga, penduduk mempunyai hak untuk mengetahui apakah penegakan hukum efisien dan efektif;
5. Melindungi hak-hak minoritas, yaitu demokrasi yang artikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besarnya adalah bagaimana yang minoritas ini bisa diperlakukan sesuai dengan hak-hak konstitusi, sehingga mendapat perlindungan hukum penuh;

Sedangkan pengertian demokrasi terkait pendidikan atau yang disebut dengan demokrasi pendidikan, yaitu pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan bukanlah semata mata milik pemerintah (pusat) tetapi merupakan milik rakyat yang mempunyai pendidikan tersebut.⁷⁰ Menurut Toto Suharto sebagaimana mengutip pendapat dari Zamroni, mengemukakan bahwa demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia yang berwatak demokratis.⁷¹

Demokrasi, seperti halnya konsep-konsep politik terapan lainnya seperti kekuasaan, Negara dan birokrasi merupakan sebuah istilah yang paling dekat dengan

⁷⁰ Har Tilar, 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan (Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan)* Renika Cipta. Jakarta. Hlm. 193

⁷¹ Toto Soeharto. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan)* LKS Printing Cemerlang. Yogyakarta, Hlm. 1

pemahaman masyarakat umum tetapi sebenarnya mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu. Keterbatasan pertama, karena sifat keumumannya, demokrasi yang merupakan konsep politik barat sudah dianggap pasti (taken for granted) sebagai cara terbaik dalam membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini.⁷² Fenomena ini terjadi terutama karena pengaruh Negara-negara barat, khususnya melalui program bantuan kenegara –negara non-barat, menunjukkan kecendrungan kearah proses demokratisasi.⁷³

Kita juga mengenal demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung terjadi apabila rakyat seluruhnya secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi dalam suatu Negara yang rakyatnya tidak banyak dan berada dalam suatu wilayah yang tidak luas. Namun, dengan bertambahnya jumlah rakyat suatu Negara dan bertambah luasnya wilayah suatu Negara, tidak mungkin demokrasi langsung dilaksanakan. Oleh Karena itu, melalui mekanisme tertentu dibentuklah suatu badan perwakilan rakyat yang didalamnya wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat inilah yang mengambil keputusan atas nama rakyat⁷⁴.

Wakil-wakil rakyat tersebut duduk dalam badan perwakilan rakyat melalui pemilihan umum. Dengan perkataan lain, pemilihan umum merupakan sarana diselenggarakannya pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan demokrasi atau

⁷² Zulfikri Sulaiman, 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia* (Pemikiran Politik Bung Hatta) Kompas. Jakarta. hlm. 1

⁷³ *Ibid*,

⁷⁴ Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm. 49-50

pemerintahan yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat. Didalam dan berdasarkan asas kedaulatan rakyat sebuah konstitusi dibentuk dan ditetapkan. Ini berarti bahwa konstitusi sebuah Negara harus dibentuk dan ditetapkan dengan jalan melibatkan rakyat. baik secara langsung maupun wakil-wakilnya yang dipilih oleh rakyat⁷⁵.

Teori kedaulatan rakyat secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan negara dan merupakan ide dasar yang sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.⁷⁶ Ajaran kaum *monarchomachen* yang berkembang dalam abad pertengahan (Abad XV) memberikan reaksi atas kekuasaan raja yang mutlak. Aliran ini bermaksud untuk mengadakan pembatasan pada kekuasaan raja dengan mengadakan perjanjian. Hasil perjanjian dituangkan di dalam *Leges Fundamentalis* yang menetapkan hak-hak dan kewajiban atas kedua belah pihak.

Ajaran kaum *monarchomachen* diteruskan pengikut hukum alam. Menurut ajaran hukum alam abad XVII dan XVIII, individu mempunyai kekuasaan pada dirinya yang diperoleh dari hukum alam. Berdasarkan perjanjian masyarakat, individu-individu tersebut membentuk masyarakat dan selanjutnya masyarakat ini menyerahkan kekuasaannya kepada raja. Raja mendapatkan kekuasaan dari para individu melalui masyarakat. Oleh karena hukum alam merupakan dasar kekuasaan

⁷⁵ *Ibid*,

⁷⁶ Hendra Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 32

raja, sehingga kekuasaan raja dibatasi oleh hukum alam. Raja mendapatkan kekuasaan dari rakyat, sehingga rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Rakyat yang berdaulat, sedangkan raja hanya pelaksana dari kehendak atau keputusan rakyat. Tokoh dari kedaulatan rakyat antara lain **J.J. Rousseau**.

Menurut **Rousseau** sebagaimana dikutip oleh Dominikus Rato, rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu dan mempunyai kehendak. Kehendak tersebut diperoleh dari individu melalui perjanjian masyarakat, yang disebut dengan kehendak umum (*volonte generale*) yang mencerminkan kemauan atau kehendak umum. Disamping kehendak umum (*volonte generale*) terdapat *volonte de tous*, *volonte de corp* dan *volonte particuliere*. *Volonte de tous*, apabila kehendak tersebut berasal dari kumpulan individu dalam negara bukan dalam bentuk kesatuan yang dibentuk individu.⁷⁷ Gagasan kedaulatan rakyat terus berkembang dalam diskusi teori kenegaraan dan juga praktik *trial and eror* baik di Prancis, Amerika hingga pada akhirnya diikti oleh hampir seluruh negara didunia.⁷⁸ Arus deras demokrasi sebagai istilah yang menunjukkan kekuasaan rakyat yang telah merombak struktur monarki, minimal menjadi monarki parlementer atau menjadi hancur sama sekali yang digantikan dengan sistem Republik Indonesia.

Apabila dalam sebuah negara, pemerintah dipegang oleh beberapa atau sekelompok yang sesungguhnya merupakan kesatuan tersendiri dalam negara tersebut dan mempunyai kehendak tersendiri, maka kehendak tersebut disebut *volonte de*

⁷⁷ Lihat Sri Praptianingsih dan Fauziyah. 2012. *Diktat Ilmu Negara*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jember. Hlm. 28

⁷⁸ Hendra Nurtjahjo. *Op Cit*. hlm. 33

corp, akibatnya *volonte generale* akan jatuh bersamaan dengan *volonte de corp*.⁷⁹

Sedangkan apabila pemerintahan dipegang oleh satu orang yang mempunyai kehendak tersendiri yang disebut dengan *volonte particuliere*, akibatnya *volonte generale* akan jatuh bersamaan dengan *volonte particuliere*. Oleh karena itu, pemerintahan harus dipegang di tangan rakyat, atau setidaknya rakyat terwakili di dalam pemerintahan agar *volonte generale* dapat terwujud. *Volonte generale* harus berdasarkan atas kepentingan dari golongan yang terbanyak, sehingga apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi yang disebut dengan kepentingan umum.

Menurut **Rousseau** kedaulatan rakyat pada prinsipnya merupakan sebuah cara atau sistem pemecahan masalah dengan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Kehendak umum merupakan khayalan dan bersifat abstrak. Kedaulatan adalah kehendak umum.⁸⁰ **Jean Jacques Rousseau** mengemukakan kekuasaan rakyat dalam bukunya *Du contrat social* dalam teori fiksinya tentang ‘perjanjian masyarakat’ atau disebut dengan kontrak sosial, bahwa dalam suatu negara *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*)⁸¹

Menurut **Immanuel Kant**, tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kebebasan dalam batas perundang-undangan.

⁷⁹ Sri Praptianingsih dan Fauziyah. *Op Cit.* hlm. 29

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Hendra Nurtjahjo. *Op Cit.* hlm. 34

Undang-undang dibuat oleh rakyat, meskipun melalui wakil-wakilnya. Undang-undang merupakan penjelmaan kemauan atau kehendak dari rakyat⁸² Rakyat yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam suatu Negara. Timbulnya teori kedaulatan rakyat sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan kepada rakyat

Paham kedaulatan rakyat telah membawa secara *inheren* semangat *sekularisme* dan *antroposentrisme*, sehingga menyebabkan paradigma baru bahwa pembangkangan terhadap legitimasi kekuasaan Tuhan yang diatasnamakan oleh raja sebagai pondasi kekuasaannya⁸³ Kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang wewenangnya dimiliki oleh DPR. Sedangkan dalam bidang yudikatif terlihat bahwa para hakim baru yang dapat diangkat setelah adanya pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapatkan penetapan selanjutnya yang akan dilakukan pelantikan oleh Presiden. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea IV tertuang, "*Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.*". Teori kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kehendak

⁸² Sri Praptianingsih dan Fauziyah. *Op Cit.* hlm. 29

⁸³ Hendra Nurtjahjo. *Op Cit.* hlm. 33

rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya⁸⁴

2.6 Teori keadilan dan Hak Asasi Manusia

Prinsip kesetaraan atau *equality* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting di dalam seluruh pembahasan tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh ketentuan yang menegaskan tentang prinsip kesetaraan adalah Pasal 3 *International Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR) dan prinsip kesetaraan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan konsep mengenai keadilan.⁸⁵ Prinsip kesetaraan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan konsep mengenai keadilan, prinsip ini sering digambarkan sebagai jiwa dari HAM karena hal yang fundamental dari lahirnya ide HAM adalah meletakkan setiap individu manusia di muka bumi dalam posisi yang sama dan sejajar dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya⁸⁶

Plato mencanangkan suatu tatanan yang hanya mengutamakan suatu tatanan yang hanya mengutamakan kepentingan umum yaitu partisipasi semua orang di dalam gagasan keadilan dan Plato mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.⁸⁷ Tentang keadilan juga dapat dilihat dalam buku Aristoteles, yang berjudul *Rhetorica*, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius*

⁸⁴ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945*. Prenada Media. Jakarta. hlm. 82

⁸⁵ Hesti Armiwulan Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Hak Asasi Manusia*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm. 88

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 89

⁸⁷ Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius. Yogyakarta. hlm. 9

suumcuique tribuere atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapatkan kebahagiaannya”. Keadilan ini tidak dapat disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan kebahagiaan yang sama. Dirujuk kepada pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*ius commutativa*).⁸⁸

Bentuk keadilan *pertama*, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan diantara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi dan subordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.⁸⁹ Untuk melaksanakan keadilan diperlukan adanya pihak yang dapat membagi untuk yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau dari kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolak ukur di dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi.

Adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat bahwa apakah yang membagi

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 151

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 152

telah berlaku adil dengan berdasarkan tolak ukur tersebut. Di dalam prakteknya, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagiannya adalah rakyat. Keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan perlakuan yang sama atau perlakuan yang tidak sama karena persamaan dan ketidaksamaan ini merupakan sesuatu yang telah terbentuk. Keadilan distributif hanya bersangkutan paut dengan hubungan diantara manusia bukan merupakan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutan dengan pemidanaan.

Keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif diantara para pihak. Untuk menilai keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menyampaikan bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.⁹⁰

Teori keadilan Rawls sebagaimana yang dikutip oleh Hesti Armiwulan Sochmawardiah hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan Rawls secara eksplisit memposisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak abad pertengahan abad ke-19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalism.⁹¹

⁹⁰ John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, USA. Page. 60

⁹¹ Hesti Armiwulan Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Hak Asasi Manusia*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm 101

Tentang keadilan, John Rawls berpendapat bahwa perlu keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah negara. Ukuran dari dibentuk, diperjuangkan dan diberikannya sebuah keseimbangan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan melalui perjuangan, itulah inti dari kehidupan.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan apabila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar, serta kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan⁹²

John Rawls berpendapat bahwa, hukum tidak dapat dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, sebagaimana diajarkan oleh kaum Utilitarianisme. Hal tersebut tidak lah cukup. Mengingat hukum harus menjadi hakim yang tidak netral, melainkan selalu berpihak yaitu keberpihakannya pada kebenaran dan keadilan. Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan, yang sering dijadikan sebagai rujukan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) ;

⁹² *Ibid.* hlm. 102

2. Prinsip perbedaan (*differences principle*) dan ;
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)⁹³

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara historis HAM sebagaimana yang saat ini dikenal, memiliki perjuangan panjang bahkan sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan HAM ini sudah dimulai. Setelah ditandatanganinya *MagnaCharta* (Piagam Besar) pada 15 juni 1215 oleh Raja John Lackland, dicatat sebagai permulaan dari perjuangan hak-hak asasi sebagaimana dikenal saat ini (*fundamentum leberteis Angliae*).

Tertulis pada piagam tersebut tidak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum gereja dan bangsawan, tetapi dilihat dari perjuangan hak-hak asasi manusia, *Magna Charta* dicatat sebagai yang pertama dan bukan sebagai permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia. Naskah terkait dengan hak asasi yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena bersifat universiil dan asasi, naskah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Magna Charta (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.

⁹³ John Rawls. *Op Cit.* hlm. 65

2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688)
3. Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
4. Bill of Rights (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (jadi sama tahun-nya dengan Declaration Perancis), dan yang menjadi bagian dari undang-Undang Dasar pada tahun 1791.⁹⁴

Isi pokok dari *Magna Charta*, antara lain : Pertama, kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas, jika tidak berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim; dan Kedua, pajak tidak boleh dipungut semata-mata atas perintah raja sahaja. Perkembangan selanjutnya adalah ditandatanganinya *Petition Of Right* tahun 1628 oleh Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*The House of Commons*). Hal ini mengisyaratkan bahwa perjuangan hak-hak asasi berkorelasi erat dengan perkembangan demokrasi.


Perjuangan yang telah nyata dari hak-hak asasi manusia tercermin dari ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem II di Britania Raya tahun 1689

⁹⁴ Miriam Budiharjo. *Op Cit.* Hlm. 120

sebagai hasil dari *Glorius Revolution*. Karena disamping peristiwa tersebut merupakan kewenangan parlemen atas raja, juga karena ditandai oleh rentetan peristiwa pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Right* itu sendiri selama empat puluh tahun. Hal yang terpenting dari *Bill of Right* adalah dikemukakanya bahwa setiap anggota parlemen tidak boleh ditangkap jika dia berbicara tentang suatu hal yang tidak sesuai dengan pendapat raja. Sehingga *Bill of Right* merupakan tonggak pertama dari kebebasan mengeluarkan pendapat.

**BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL**

Gb. I.Design Penelitian



Dalam Penelitian Tesis ini penulis menggunakan 3 Teori sebagai pisau analisis atau tolak ukur dalam penelitian Tesis ini guna mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terori konstitusi digunakan menganalisis dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah Nomor satu (1), karena jelas ada keterkaitan antara konsep Negara hukum dengan teori konstitusi
2. Teori demokrasi dan kedaulatan rakyat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah Nomor satu dan juga pada nomor dua, karena kedua rumusan masalah tersebut saling berkaitan dengan teori demokrasi yang dikenal dalam sistem hukum tata Negara republik Indonesia
3. Teori keadilan dan hak asasi manusia, teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah dua dan juga pada rumusan masalah Nomor satu karena sebagaimana penulis jelaskan diatas bahwa ketiga teori dan kedua rumusan masalah dalam penelitian tesis ini masing-masing tidak dapat terpisahkan

Tidak menutup kemungkinan ketiga teori tersebut masing-masing penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah satu, dua dan tiga. Karena ketiga teori dan rumusan masalah tersebut saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana telah penulis gambarkan dalam bentuk bagan sederhana di atas.

Dalam gambaran bagan sederhana diatas tersebut penulis menggambarkan detail penulisan atau alur penulisan Tesis ini. Mulai dari tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang penulis gunakan, rumusan masalah, landasan teori, metode dan tipe penelitian, pendekatan masalah, hasil atau pembahasan hingga pada penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dalam penelitian Tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas telah menentukan adanya pemilihan umum (pemilu) yaitu Pasal 18 ayat (4) gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberadaan politik dinasti dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia tidak disebutkan secara transparan dalam sebuah aturan khusus atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hanya saja yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 7 huruf r disebutkan keluarga calon petahana. Didalam penjelasan yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan dalam bab penjelasan bahwa yang di maksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu)

kali masa jabatan. Dari istilah inilah di tafsirkan oleh para ahli hukum sebagai dinasti atau Politik Dinasti.

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah gubernur, Bupati dan wali kota, merupakan sebuah tuntutan dari sebagian masyarakat yang tidak menghendaki adanya sistem politik diinasti (kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota) yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa atau petahan dalam pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum anggota legislatif dan lain sebagainya dalam suatu pemerintahan. Pada prinsipnya undang-undang Nomor 8 tahun merupakan atauran yang dapat mencegah menjamurnya Politik dinasti di Indonesia hanya saja undang-undang ini hanya bertahan beberapa waktu saja karena dibatalkan dengan Mahkamah konstitusi dengan Nomor putusan 33/PUU/XIII/2015. Sehingga lahirlah Undang-Undang yang baru yaitu undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagai bentuk regulasi baru yang mengatur proses pemilihan kepala Daerah

5.2 Saran

1. Proses penegakan hukum sebaiknya mulai menysar pada daerah-daerah di mana dinasti politik sedang berkuasa. Memenjarakan aktor-aktor dinasti

politik sementara ini dianggap sebagai cara jitu memutus mata rantai dinasti koruptor. Upaya pemiskinan dan penjatuhan hukuman penjara secara maksimal perlu diberikan pada kepala daerah yang terbukti korupsi untuk mencegah ada konsolidasi di internal dinasti politik untuk kembali berkuasa.

2. Sedangkan dalam jangka panjang sebaiknya Undang-Undang Pilkada perlu segera direvisi secara terbatas. Ketentuan mengenai pencegahan dinasti politik yang sempat dibatalkan oleh MK– sebaiknya diatur kembali. Pada sisi lain partai politik perlu melakukan reformasi dalam mekanisme penjurian bakal calon kepala daerah. Pencalonan oleh partai politik sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang lebih demokratis, tidak lagi diputuskan oleh hanya ketua umum atau ketua dewan pimpinan partai, namun oleh rapat pengurus anggota partai.

DAFTAR PUSTAKA

a.Buku

A.Kosasih Djahiri. 1971. *Ilmu Politik*. Permaco. Bandung. hlm. 49 dalam tesis Icha Cahyaning Fitri, *Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif*. Fakultas hukum Universitas Jember.

Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigm Kedaulatan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implimentasi Pada Lembaga Negara*, Setara Press, Malang. 2015

C.S.T Kansil dan Christian S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dann Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Rineka Cipta. Jakarta.

Dyah Ochtorina S & A'an Efendi (2014) *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika. Jakarta.

Ellydar Chaidir. 2007. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Kreasi Total Media. Yogyakarta

Har Tilar, 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan (Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan)* Renika Cipta. Jakarta

Hesti Armiwulan Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Hak Asasi Manusia*. Genta Publishing. Yogyakarta

Inu Kencana Syafie. *Proses legislasi*. Refika Aditama. Semarang

Iriyanto A.Baso Ence. 2008. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung.

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. MK Press. Jakarta

....., 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua. Konstitusi press. Jakarta

Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012

Mariam Budirahardjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-7. Jakarta. Gremedia

Melvin I. urofsky, 2001. *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Virginia Commonwealth. United states.

Moh. Koesno, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986)

Muhammad Ridwan Indra. 1990. *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Nurul Qalbi Izazy, *Sisi lain politik Dinasti*. (Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 2011),hal.1-2

Peter Mahmud Marzuki, (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group

Soemitro Rianto Adi, (, 2004) , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit

Sri Praptianingsih dan Fauziyah. 2012. *Diktat Ilmu Negara*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jember

Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media. Jakarta

Toto Soeharto. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan)* LKS Printing Cemerlang. Yogyakarta

Widodo Ekatjahjana. 2010. *Penetapan Dan Perubahan Konstitusi*. APHMK Press. Jember

....., (2007). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

Zulfikri Sulaiman, 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia (Pemikiran Politik Bung Hatta)* Kompas. Jakarta

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Putusan MK No. 33/PUU/XIII/2015 Tentang Politik Dinasti

c. Jurnal dan Makalah

Djati, Wasisto Raharjo. *Revivalisme kekuatan familisme dalam demokrasi; dinasti politik di aras local* (jurnal Ssosiologi Masyarakat, Vol.18, no.2, juli 2013)

Hotlan Samosir dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1. *Konstitusi, Demokrasi, dan Pemilihan Umum*. MKRI. Jakarta. Juni. 2009

Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011

Janedjri M.Gaffar. dalam Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. I. Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggara Pemilu. MKRI. Jakarta. Maret. 2013

Nur Hidayati *Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 18 – 21*

Widodo Ekatjahjana, *Masalah Dan Tantangan Mewujudkan Pemilukada Yang Jujur, Adil, Demokratis Dan Konstitusional Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Dalam Acara Symposium Nasional. *Masalah Dan Tantangan Menghadapi Pemilukada Dan Pemilihan Umum Dpr.Dpd Dan Dprd Serta Pemilihan Umum Presiden*. Fakultas hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, APHAMK tanggal 16-17 Maret di hotel Panorama Jember.

c. Internet

<http://news.detik.com/berita/2964015/mahfud-md-dukung-putusan-mk-soal-dinasti-politik>. Di akses pada hari Selasa, 21 maret 2017. pukul 09.02 WIB

<https://dok.joglosemar.co/baca/2017/01/02/dinasti-politik-jadi-biang.html> diakses hari senin 29 Mei 2017 pukul 21.34 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3385606/akar-dinasti-politik-masalah-budaya-memilih-bukan-soal-regulasi> diakses hari senin 29 Mei 2017 pukul 21.34 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1176220/18/korupsi-kepala-daerah-dan-dinasti-politik-1485957838/13>. Di akses hari Senin Tanggal 29 Mei 2017 pukul 10. 20. WIB

Widodo Ekatjahjana, *Konsep Hukum Pemilu, Dasar Dan Asas Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu*, <http://widodo.ekatjahjana.blog.com/index.php/artikel-makalah/konsep-hukum-pemilu.html>